

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang buah-buahan antara lain :

1. Penelitian Agam Santa Atmaja tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul *“Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam.”(Studi Kasus Pada Pedagang Muslim Di Pasar Kaliwungu Kendal)*



Penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah pedagang di pasar pagi Kaliwungu Kendal sebanyak 869 orang. Etika bisnis Islam relevan diterapkan pada setiap pedagang khususnya pada pedagang di pasar pagi Kaliwungu Kendal berdampak positif bukan hanya sebatas keuntungan bagi pedagang saja, akan tetapi berdampak pula pada para konsumen, supplier dan produsen. Selain itu, adanya dampak langsung penerapan etika berdagang dalam perspektif ekonomi Islam di pasar pagi Kaliwungu Kendal secara nyata terlihat dari para pedagang tetap mendapatkan keuntungan dalam menerapkan etika bisnis dalam Usahanya.¹

2. Penelitian Rifa Nurul Laily tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul *“Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta”*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari prinsip ekonomi yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam

¹ Agam Santa Atmaja, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Muslim Di Pasar Kaliwungu Kendal)*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014)

kategori baik (80 %), prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kedaan baik (88,3 %), sedangkan menurut konsumen prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas kategori cukup baik (57 %), prinsip tidak berniat jahat, yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (81,7%), sedangkan menurut konsumen prinsip tidak berniat jahat yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik (85%), dan prinsip hormat kepada diri sendiri yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (55%).²

3. Penelitian Umi Hafifah tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul *“Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Tokoh Baju Mas Bro Langensari, Banjar, Ciamis, Jawa Barat).”*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh tokoh baju mas Bro ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan persektif etika bisnis Islamnya bisa dilihat dari aktifitas kesehariannya yang selalu menerapkan nilai dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip penjualan dalam Islam.³

Dari ketiga hasil penelitian di atas maka yang menjadi pembeda antara penelitian peneliti dengan kajian di atas yaitu peneliti pertama meneliti para pedagang muslim di Pasar Kaliwungu Kendal dengan tujuan untuk mengetahui dampak penerapan etika bisnis dalam perspektif ekonomi Islam pada pedagang

² Rifa Atun Nurul Laily, *Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)

³ Umi Hafifah, *Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Tokoh Baju Mas Bro Langensari, Banjar, Ciamis, Jawa Barat)*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2015)

muslim di pasar Kaliwungu Kendal, peneliti kedua meneliti pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis ditinjau dari prinsip ekonomi pada pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta, dan penelitian ketiga meneliti toko baju mas Bro Langensari Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengetahui transaksi penjualan di Toko Baju Mas Bro Langensari dalam pandangan etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu para pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman serta penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang buah-buahan di pasar Baruga Kota Kendari. Namun, yang menjadi persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam.

B. Kajian Teoritis

1. Etika Bisnis dalam Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam situasi dunia bisnis membutuhkan etika, Islam sejak lebih dari 14 abad yang lalu telah menyerukan urgensi etika bagi aktivitas bisnis. Islam sebagai sumber nilai dan etika Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk wacana bisnis.⁴

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun

⁴ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), Cet Ke 1, h. 36

dalam aktivitas bisnis.⁵ Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dengan sunnah Rasulullah saw., sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.⁶

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai, aturan maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam berbisnis sehingga aktifitas bisnis yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi, antara etika dan bisnis merupakan dua hal yang saling berhubungan sehingga menghasilkan suatu tatanan bisnis yang saling menguntungkan antara dua belah pihak.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar suka rela atau keridhoan, baik ketika untung atau rugi, ketika memberi

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 84

⁶ *Ibid.*, h. 85

⁷ Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, 2011

atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًاۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةًۙ عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اِلٰهًاۙ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa/4: 29)⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan tersebut diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah swt., di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan.⁹

c. Prinsip Etika Bisnis Islam

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), h. 83

⁹ Asraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), h. 58

Pada prinsipnya ajaran Islam tentang etika dalam bisnis merupakan petunjuk bagi para pelaku bisnis untuk berbuat baik kepada dirinya sendiri, sesama manusia dan sekitar serta tidak pernah lalai untuk beribadah kepada Allah. Kecintaan terhadap bisnis tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul.¹⁰

Konsep dalam berbisnis yang Rasulullah praktikkan yaitu selalu berlaku adil dan jujur. Dalam hal ini, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak mendzolimi dan tidak pula terdzolimi.¹¹ Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebenciannmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Maidah/5:8)¹²

Kunci sukses dalam hal bisnis terletak pada etika Islam yang diterapkan dalam bisnis tersebut. Dalam mengelolah bisnisnya Rasulullah memegang teguh 4 prinsip yang merupakan sifat-sifat beliau sehingga membawa keberkahan dalam berbisnis. Sifat-sifat tersebut merupakan suri tauladan yang dapat diikuti oleh para

¹⁰ Vethzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 98

¹¹ Jusnaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumoi Aksara, 2008), h. 51

¹² Departemen Agama R, *Op. Cit.*, h. 108

pelaku bisnis agar yang digeluti tidak menyimpang dari etika Islam. Sifat-sifat tersebut adalah:

1) *Shiddiq*

Shiddiq merupakan salah satu sifat Rasulullah saw., yang memiliki arti benar dan jujur. Sikap benar berarti beliau melandaskan ucapan serta tindakan berdasarkan ajaran Islam. Sementara sikap jujur merupakan kesingkronan antara apa yang ada dihati dan perbuatan. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur. Sebagaimana firman Allah dan Qur'an Surah At-Taubah ayat 119:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”(Q.S. At-Taubah/9:119)¹³

Rasulullah selalu berlaku jujur kepada siapapun, beliau selalu meninggalkan unsur manipulasi, curang dan kebohongan. Bagi seorang pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain, pada zaman sekarang masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para

¹³ *Ibid.* h.206

pembisnis yang tidak jujur atau suka menipu yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya.

Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ أَكْنَأُوا
النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya :

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.¹⁴
2. (yaitu) apabila orang-orang menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi".(Q.S. Al-Mutaffifin/83: 1-3)¹⁵

Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya, sikap menipu sangat dikecam oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sangat mengecam seseorang jika menipu maka dianggap bukan dari golongan Rasulullah. Sebagaimana sabdanya :

مَنْ عَشَّ، فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :

"Barang siapa yang menipu, maka tidak termasuk dalam golonganku."

Menurut Yusuf Al-Qardawi, perkataan *"tidak termasuk golonganku"* menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar sehingga Rasulullah tidak mengakui orang yang melakukan penipuan sebagai bagian dari umatnya. Jika hanya termasuk dosa kecil ia bisa

¹⁴ Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini adalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang

¹⁵ Departemen Agama RI,....h. 587

dihapuskan dengan sholat lima waktu. Hadis ini mencakup seluruh sifat curang seperti curang dalam sewa menyewa, *syirkah*, dan dalam berbisnis.¹⁶

Menurut para ulama salaf memberitahukan cacat barang yang di jual kepada calon pembeli perlu dilakukan karena hal itu merupakan kejujuran, Jabir bin Abdullah memperlihatkan cacat barang itu kepada calon pembeli lalu berkata, “jika kamu mau, ambillah dan jika tidak, tinggalkanlah. Seorang pembeli berkomentar, jika kamu berbau demikian, niscaya tidak seorangpun membeli barang denganmu. Jabir berkata “aku telah berbaiat kepada Rasulullah untuk berlaku jujur kepada setiap muslim”.¹⁷

Rasulullah juga melarang jual beli *najasyi* yang dimaksud dengan najasyi adalah meninggikan harga barang yang dilakukan orang yang tidak mau membelinya untuk menipu pembeli lain.¹⁸ Yaitu dengan cara berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut dengan kata lain melakukan jual beli simulasi. Misalnya dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, di terjemahkan oleh Zainal Arifin, Lc, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet Ke II, h. 178

¹⁷ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet Ke I. h. 57

¹⁸ Shalah ash-shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2003), Cet Ke IV. h. 393

membelinya, hal ini dilakukan hanya sekedar ingin menaikkan harga barang yang dijual agar pengunjung atau calon pembeli tertipu.¹⁹

2) Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya. *Amanah* juga bisa bermakna memiliki tanggung jawab, transparan dan tepat waktu. Sikap ini juga sangat dianjurkan dalam aktifitas bisnis, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut *amanah*. Maksud *amanah* adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak melebihi hak orang lain.²⁰

Menepati *amanah* merupakan sikap moral yang mulia. Allah menggambarkan orang mukmin yang beruntung dengan perkataannya, dan orang yang memelihara *amanah-amanah* yang dipikulnya sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an Surah Ghaafir ayat 8 yaitu:

وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَرْوَاهُمْ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya :

“Ya Tuhan kami dan masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang sholeh diantara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka dan keturunan

¹⁹ Idris, *Op. Cit.*, h. 334

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 177

*mereka semua,. Sesungguhnya engkau Maha Perkasa Maha Bijaksana”.(Q.S. Gafir/40: 8)*²¹

3) *Tabligh*

Tabligh artinya menyampaikan atau komunikatif. Rasulullah saw., dikarunai sifat *tabligh* untuk menyampaikan apa yang diterima dari Allah swt., kepada umatnya dengan tidak mengurangi sedikitpun perintah yang diterimanya. Sifat *tabligh* nilai dasarnya ialah komunikatif dan nilai bisnisnya adalah supel. Penjual yang cerdas, deskripsi tugas, kerja tim, koordinasi, dan ada supervisi. Orang yang memiliki sifat *tabligh* harus komunikatif dan argumentatif.²²

Jika kita dititipi *amanah* oleh orang lain harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya jangan malah diselewengkan atau disalahgunakan karena sudah menjadi kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad saw., untuk mencontoh, menyampaikan dan menerapkan sikap *tabligh* dalam segala aspek terutama dalam dunia bisnis.

4) *Fathanah*

Fathanah berarti memiliki pengetahuan yang luas, nilai-nilai dalam bisnis memiliki visi, pemimpin yang cerdas sadar produk dan jasa serta mengerti akan sesuatu dan dapat menjelaskannya, *fathanah* dapat juga diartikan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan.²³ Sifat *fathanah* dapat dinyatakan dengan strategi hidup setiap muslim. Seorang

²¹ Departemen Agama RI,...h. 468

²² A Darussalam, *Etika Bisnis Dalam Pespektif Hadis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), Cet Ke I, h. 1214

²³ *Ibid*, h. 131

muslim yang mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan akan mementingkan persoalan akhirat dibanding dengan persoalan dunia.

Kecerdasan yang dimaksud di sini bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual seperti yang dikatakan Ary Ginanjar dalam bukunya A Darussalam yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah dalam setiap prilaku kegiatan melalui langkah-langkah pemikiran yang bersifat fitrah, menuji manusia seutuhnya, dan memiliki pola pemikiran tauhid integralistis serta berprinsip hanya karena Allah.²⁴

d. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam yaitu :

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami, dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini

²⁴ *Ibid*, h. 232

yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis.²⁵

e. Pentingnya Etika Bisnis Islam

Sepanjang sejarah kegiatan berdagang atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Tidak dapat disangkal bahwa sekarang ini etika bisnis mendapat perhatian yang sangat besar sampai menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Hadirnya etika dalam dunia bisnis sangat diharapkan oleh semua pihak. Hal tersebut dikarenakan semua orang ingin memperoleh perlakuan yang etis dalam melakukan transaksi perdagangan.

Praktek manipulasi dalam perdagangan tidak akan pernah terjadi jika dilandasi dengan etika yang tinggi. Etika memiliki kendali intern dalam hati nurani seseorang. Pelaku bisnis yang bisnisnya dilandasi dengan nilai keagamaan akan mengetahui bahwa pelaku etis dalam bisnis akan memberikan kepuasan tersendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.²⁶ Dalam bisnis, etika Islam memiliki beberapa kepentingan yaitu:

- a. Etika bisnis Islam dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan suatu lembaga bisnis yaitu mencari keuntungan dan tuntutan moralitas.

²⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Cet ke I h.76

²⁶ Buchari Alma dan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 200

- b. Etika bisnis Islam bertugas melakukan perubahan atas kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan pemahaman bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika.²⁷

2. Transaksi Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁸ Jual beli menurut ilmu fiqh adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁹

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum mengenai jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis pelaksanaan transaksi jual beli telah tata aturan secara detail disebutkan dalam ilmu fiqh muamalah.

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 60-61

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.68

²⁹ Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), h. 111

1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 :

... **اللَّهُابْتِيعَ الرَّبَّوَأ..**

Terjemahnya :

...”*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba...*”(QS. Al-Baqarah/2: 275)³⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar kehalalan hukum jual beli dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah swt., adalah Dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah swt., melarangnya.

2. Hadis Nabi

Dengan jual beli Rasulullah saw., pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban Beliau waktu itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis :

Artinya :

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).³¹

³⁰ Departemen Agama RI...h. 47

³¹ Racmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 75

Berdasarkan Hadis di atas jelaslah bahwa hukum jual beli adalah boleh, namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhinya dengan tidaknya syarat dan rukun jual beli.³²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, antara lain :

- a) Ada orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- b) Ada sighat (ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.³³

2. Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu :


- a. Syarat orang yang berakad adalah orang yang berakal dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul yaitu orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal, dan qabul sesuai dengan ijab.

³² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol 3, No. 2 Desember 2015, h. 245

³³ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 118

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menetapkan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁴



³⁴ *Ibid*